



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Yogyakarta, tanggal 13 Maret 1988, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Notaris, beralamat tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara - 14240, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada XXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 72/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 30 Januari 2024, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

M. XXXXXXXXXXXXX, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Muara Jawa, tanggal 14 November 1990, gama Islam, pendidikan Starta 1, pekerjaan wiraswasta, beralamat tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara - 75264, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan melalui E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal 1 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa atas gugatan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan *Verstek* sebagaimana dimaksud dalam register perkara Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2023, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Penggugat (M. Ali Hasmi bin Murdjani) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Tergugat (Xxxxxxxxxxxxxx.) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

2. Bahwa atas Putusan *Verstek* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Utara juga telah menerbitkan Akta Cerai Nomor : 1918/AC/2023/PA.JU tanggal 4 Oktober 2023;

3. Bahwa sebagaimana diterangkan oleh Tergugat pada poin 4 (empat) posita gugatan cerai talaknya, dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal duapuluh lima bulan Juli tahun duaribu tujuhbelas (25-07-2017), telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3172-LU-25082017-0034 tanggal 25 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

4. Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, masalah hak asuh anak sebagaimana diterangkan pada poin 3 (tiga) di atas tidak diajukan oleh Tergugat dalam petitum gugatannya, sehingga atas alasan tersebut maka demi hukum, Penggugat merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sependek dan sebatas masalah hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx tersebut;

Hal 2 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan dan kepentingan hukum Penggugat tersebut didasarkan pada adanya ketentuan Pasal 105 poin (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan *Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;
6. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 156 poin (a) KHI juga ditentukan *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ...*”
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 poin (a) dan Pasal 156 poin (a) KHI tersebut, maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, sudiapalah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 17 Januari 2024, tanggal 31 Januari 2024, dan 7 Februari

Hal 3 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 masing-masing disampaikan oleh Indah Permatasari, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan cara mengirimkan surat panggilan untuk Tergugat melalui kiriman pos tercatat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang tentang pengajuan pencabutan hak hadhanah tersebut mengingat tanggung jawab dan akibat hukum yang harus diterima oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya tersebut;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT (BUKTI TERTULIS)

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tertera atas nama Xxxxxxxxxxxx, SH. (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2023, dalam perkara antara M. Xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx, S.H. binti Xxxxxxxxxxxx, SH., SPN., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi dari Akta Cerai Nomor : 1918/AC/2023/PA.JU, tertara atas nama M. Xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 4 Oktober 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup

Hal 4 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-3;

4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-25082017-0034, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 25 Agustus 2017, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode bukti P-4;

5. ;

B. BUKTI SAKSI

1. Nama XXXXXXXXXXXXX, SH., SPN. Bin H. XXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Saksi tahu, Penggugat hendak mengajukan gugatan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, karena anak tersebut belum dewasa dan baru berumur 6 tahun;
- Saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXX merupakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak bulan Oktober 2023, dan setelah terjadinya perceraian XXXXXXXXXXXXX diasuh dan dirawat dengan baik dan tinggal bersama Penggugat;
- Saksi mengetahui, selama XXXXXXXXXXXXX tinggal bersama Penggugat, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan anaknya cukup baik;
- Saksi mengetahui, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, akhlaknya baik dan bertanggung jawab dan hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi

2. Nama XXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU



- Saksi mengetahui, Penggugat hendak mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 6 tahun;
- Saksi mengetahui, XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri namun telah bercerai pada tahun 2023 yang lalu, dan setelah terjadinya perceraian tersebut XXXXXXXXXXXX diasuh sendiri oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui, hingga saat ini XXXXXXXXXXXX tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Saksi mengetahui, Penggugat orang sangat bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak ada hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui, hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan Tergugat beralamat tempat tinggal di Jalan M. Hatta Handil 6, Nomor 36, RT.007, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,

Hal 6 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik j.o Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik j.o Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat semula merupakan istri yang sah dari Tergugat, namun telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara sesuai Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 26 Juli 2023, dan telah terbit Akta Cerai Nomor 1918/AC/2023/PA.JU tanggal 4 Oktober 2023;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 2017;
3. Bahwa dalam Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 26 Juli 2023 belum dan atau tidak ditetapkan tentang hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Penggugat merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan selama sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat layak atau tidak untuk ditetapkan sebagai pemegang

Hal 7 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh seorang bernama XXXXXXXXXXXXX yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil juga akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat publik yang berwenang, Pemerintah Kota Jakarta Utara, terbukti memperkuat fakta bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan bukti P-3 berupa fotokopi dari salinan putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara dan fotokopi dari Akta Cerai tertera atas nama M. XXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan XXXXXXXXXXXXX, S.H. binti XXXXXXXXXXXXX, S.H., Sp.N. (Penggugat), masing-masing merupakan akta otentik yang berkekuatan hukum mengikat dan sempurna, dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah namun telah terjadi perceraian pada tanggal 4 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 8 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah 1 (satu) orang anak perempuan dari hasil pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri namun telah bercerai pada tahun 2023, dan setelah terjadinya perceraian XXXXXXXXXXXXX telah diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat orang sangat bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak ada hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, dan dalam Pasal 156 huruf a juga dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia"

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotokopi dari akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, terbukti pula anak tersebut lahir pada tanggal 25 Juli 2017 sehingga pada saat ini baru berumur 6 tahun 6 bulan, masih di bawah umur, belum mumayyiz, dan belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, anak tersebut terbukti belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun) dan selama ini telah diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, dan hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal 9 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan
XXXXXXXXXXXXberada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak
boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau
menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu
tertentu, seperti pada saat akhir pekan, hari raya dan atau pada saat liburan
sekolah, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik
secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya
sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di muka sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat (XXXXXXXXXXXX, S.H. binti XXXXXXXXXXXXX,
S.H., Sp.N.) dan Tergugat (M. XXXXXXXXXXXXX) yang XXXXXXXXXXXXX,
perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 2017 berada dalam
pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk
bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak
tersebut pada waktu-waktu tertentu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun, M.H., dan Hj. Shafwah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan Penggugat	Rp 00.000,00
4	Panggilan Tergugat	Rp 240.000,00
5	P N B P	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 385.000,00
(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) .		

Hal 12 dari 12 hal, Put. Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.JU